



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

AHMAD NURHOLIS bin ABDURAHMAN, NIK. 350919060478002, tempat dan tanggal lahir, Jember 06-04-1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian, berkediaman di Jalan Jumat RT.002 RW. 007 No. 142 Lingk. Karang Mluwo kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

ELMI binti TOHARI, NIK. 3509194606860001, tempat dan tanggal lahir, Jember 06-06-1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Jalan Jumat RT.002 RW. 007 No. 142 Lingk. Karang Mluwo kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 06 Februari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD NURUL HUDA bin AHMAD NURHOLIS, tempat dan tanggal lahir Jember, 25 Agustus 2006 (umur

Halaman 1 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Jalan Jumat RT.002 RW. 007 No. 142 Lingk. Karang Mluwo kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dengan calon isterinya yang bernama AYU KURNIA RAMADHANI binti SYAIFUL BAHRI, Lahir di Jember, 10 Oktober 2007 (umur 15 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.005 RW. 005 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, kabupaten Jember;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, kabupaten Jember dengan Surat Nomor B-051/Kua.13.32.01/Pw.01/02/2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, dan bahkan calon istri anak Para Pemohon yang bernama AYU KURNIA RAMADHANI, lahir di Jember 10 Oktober 2007 (15 tahun 4 bulan) telah hamil \pm 23 minggu sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD NURUL HUDA bin AHMAD NURHOLIS untuk menikah dengan calon istrinya bernama AYU KURNIA RAMADHANI binti SYAIFUL BAHRI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isterinya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon istrinya sekitar 1 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama MUHAMMAD NURUL HUDA bin AHMAD NURHOLIS, tempat dan tanggal lahir Jember, 25 Agustus 2006 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Jalan Jumat RT.002 RW. 007 No. 142 Lingk. Karang Mluwo kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama AYU KURNIA RAMADHANI binti SYAIFUL BAHRI, Lahir di Jember, 10 Oktober 2007 (umur 15 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.005 RW. 005 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ;

Halaman 3 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 bulan lamanya dan telah hamil 5 bulan ;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon isterinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Para Pemohon yaitu bernama AYU KURNIA RAMADHANI binti SYAIFUL BAHRI, Lahir di Jember, 10 Oktober 2007 (umur 15 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.005 RW. 005 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember , yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon isteri anak Para Pemohon;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon suaminya pilihannya sendiri bernama MUHAMMAD NURUL HUDA bin AHMAD NURHOLIS, tempat dan tanggal lahir Jember, 25 Agustus 2006 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Jalan Jumat RT.002 RW. 007 No. 142 Lingk. Karang Mluwo kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 bulan lamanya dan telah hamil 5 bulan ;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Halaman 4 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon yaitu SYAIFUL BAHRI, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.005 RW. 005 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama AYU KURNIA RAMADHANI binti SYAIFUL BAHRI, Lahir di Jember, 10 Oktober 2007 (umur 15 tahun, 4 bulan);
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon sekitar 1 bulan yang lalu dan telah hamil 5 bulan;
4. Bahwa antara AYU KURNIA RAMADHANI binti SYAIFUL BAHRI dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07 Agustus 2012, atas nama AHMAD NURHOLIS bin ABDURAHMAN (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 09 Agustus 2012, atas nama ELMI binti TOHARI (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 04 Juli 2019, Kepala Keluarga atas nama AHMAD NURHOLIS (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 5 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember tanggal 17 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 13 Nopember 2007, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Nomor B-051/Kua.13.32.01/Pw.01/02/2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama calon istri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Ajung, Kabupaten Jember tanggal 08 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang

Halaman 6 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrap dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD NURUL HUDA bin AHMAD NURHOLIS, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan telah hamil 5 bulan ;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Halaman 7 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama MUHAMMAD NURUL HUDA bin AHMAD NURHOLIS masih berumur 17 tahun, sedangkan calon isteri anak Para Pemohon bernama AYU KURNIA RAMADHANI binti SYAIFUL BAHRI sudah berumur 15 tahun, 4 bulan ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan sejak 1 yang lalu, dan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon MUHAMMAD NURUL HUDA bin AHMAD NURHOLIS harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat karena calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 17 (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon isterinya karena telah bertunangan, serta telah hamil 5 bulan ;

Halaman 8 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

بِامْعِشْرِ الشَّبَابِ مِنْ اسْتِطَاعِ مِنْكَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أُعْظِمَهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”;

4. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (MUHAMMAD NURUL HUDA bin AHMAD NURHOLIS) sudah menghendaki menikah dengan calon isterinya (AYU KURNIA

Halaman 9 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI binti SYAIFUL BAHRI), bahkan telah hamil 5 bulan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD NURUL HUDA bin AHMAD NURHOLIS untuk menikah dengan AYU KURNIA RAMADHANI binti SYAIFUL BAHRI;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD NURUL HUDA bin AHMAD NURHOLIS** untuk menikah dengan **AYU KURNIA RAMADHANI binti SYAIFUL BAHRI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Pit. Panitera



As'ari, S.H.

Halaman 11 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Jr